



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); dan

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yaitu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sumber Daya Manusia;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat

dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;

- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana yaitu masing-masing Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
- f. Petugas Pelayanan Informasi yaitu Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

KEDUA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

AANG MIDHARTA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NO	JABATAN DALAM STRUKTUR	NAMA	JABATAN
1.	Pembina PPID	1. Aang Midharta 2. Legar Saputra 3. Syahru Ramadhoni 4. Rahmad Syahid 5. Torana	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota
2.	Tim Pertimbangan	Syahru Ramadhoni	Anggota
3.	Atasan PPID	Agus Fauzie	Sekretaris
4.	PPID	Alamsyah	Kepala Sub Bagian Hubungan, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
5.	PPID Pelaksana	1. Alamsyah 2. Ishaq 3. M. Ramadhan F 4. Idrus Hasni	1. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia 2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi 4. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
6.	Petugas Pelayanan Informasi	Melly Zuliana	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

ttd.

AANG MIDHARTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA
PEMILU DAN HUKUM



IDRUS HASNI, S.IP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atau informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di KPU Kabupaten Banyuasin;
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
4. Mewakili KPU kabupaten Banyuasin dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU Kabupaten Banyuasin di Komisi Informasi atau pengadilan;
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pelayanan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

D. PPID bertugas :

1. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan , pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
3. Menghimpun informasi publik;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
6. Menyediakan informasi publik;

7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
8. Menyusun laporan layanan informasi publik; dan
9. Menyusun program dan pelayanan informasi publik;

E. PPID Pelaksana bertugas :

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Banyuasin;
4. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
5. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
6. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik; dan
7. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa informasi public pada masing-masing tingkatan.

F. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

ttd.

AANG MIDHARTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA
PEMILU DAN HUKUM



IDRUS HASNI, S.IP